

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR  
DALAM EKSEKUSI KENDARAAN BERMOTOR  
DI TINJAU DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus FIF Group Kepahiang)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**MELZA OKTARIA**  
**NIM. 1611120012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2020 M / 1441 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Melza Oktaria, NIM 1611120012 dengan judul  
“Perindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Kendaraan Bermotor Di  
Tinjau Dari UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah (FIF Group Kepahiang)” Program studi Hukum Ekonomi  
Syariah Jurusan Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran  
pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan  
dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2020 M  
1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusmita, M.Ag

Hamdan, M.Pd.I

NIP: 197106241998032001

NIDN: 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: **MELZA OKTARIA**, NIM 1611120012 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fif Group Kepahiang)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari Jum'at  
 Tanggal 14 Februari 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2020 M  
 Muharam 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
 NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Yusmita, M.Ag**  
 NIP: 197106241998032001

**Hamdan, M.Pd.I**  
 NIDN: 2012048802

Penguji I

Penguji II

**Rohmadi, S.Ag., M.A**  
 NIP: 1971032019966031001

**Wery Gusmansyah, MH**  
 NIP: 1982021220110111009

## MOTTO

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. QS. An-Nisaa 58.**

*Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira*

*(Ali bin Abi Thalib)*

# Persembahan

Sujud syukur serta rasa terimakasihku kepada Allah SWT dan orang-orang yang aku sayangi, yang telah memotivasi dan memberikan semangat sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik, semoga ini adakah awal dari langkahku untuk menuju kesuksesan, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak, terimakasih yang tak terhingga atas semua dukungan, do'a dan kasih sayang yang selalu diberikan. Semoga ini menjadi langkah untuk kebahagiaan Ibu dan Bapak.
2. Adik-adikku tersayang , Melina Dwi Putri dan Rafa Ilhamsyah yang telah menjadi penyemangatku dalam menyusun skripsi ini.
3. Pembimbing akademisku Bapak Drs. H. Supardi, M.Ag yang telah mengarahkan ku selama ini.
4. Pembimbing skripsiku Ibu Dr.Yusmita,M.Ag dan Bapak Hamdan, M.Pd.I yang telah memberikanku waktu, ilmu selama bimbingan skripsi.
5. Seluruh Dosen Di Fakultas Syariah, yang telah mengarahkanku selama ini.
6. Sahabat-sahabatku,Yudiansah, Dini Indah Lestari,Fitri Kurniasari, Rina Puspita Sari, Heti Arsita Herlin, Rima Dwi Sahputri, Susilawati, Okta Herlina, Intan Baiduri Manurung yang setia menemani dalam waktu kuliahku.
7. Teman-teman seperjuanganku di lokal HES 7A
8. Almamater Kebanggaanku

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus FIF Group Kepahiang)” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M  
1441 H

Saya yang menyatakan



Melza Oktaria

**NIM.1611120012**

## ABSTRAK

**Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus FIF Group Kepahiang) Oleh : Melza Oktaria, NIM: 1611120012.**

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II : Hamdan, M.Pd.I

Latar belakang skripsi ini yaitu terdapat suatu permasalahan di FIF Group cabang kepahiang, yang mana jika terdapat nasabah yang menunggak angsuran dalam *leasing* kendaraan bermotor maka pihak FIF mengeksekusi kendaraan tersebut. Pihak FIF tidak memberikan ganti rugi kepada nasabah atas hasil eksekusi. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang, (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh FIF Group Kepahiang. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Prosedur eksekusi yang dilakukan oleh FIF Group kepahiang tidak sesuai dengan Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan juga tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah karena nasabah banyak yang dirugikan. (2) Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi kendaraan bermotor yaitu pihak FIF tidak memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang termuat dalam perlindungan konsumen dan juga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam eksekusi kendaraan bermotor tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam pelelangan umum dan juga nasabah tidak diberikan ganti rugi atas eksekusi, maka dalam hal tersebut nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Jaminan fidusia, *leasing*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, Kepahiang

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus FIF Group Kepahiang)”.

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Yusmita, M.Ag. Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Hamdan M.Pd.I. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Drs. H. Supardi, M.Ag, selaku pembimbing akademisku yang telah mengarahkanku selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
10. Pihak FIF Group yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti.
11. Kepada informan yang sudah memberikan informasi mengenai penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2020 M  
1441 H



**Melza Oktaria**  
**NIM.1611120012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	10
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	10
3. Subjek Atau Informan Penelitian .....	10
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
<b>A. Perlindungan Hukum</b> .....	<b>16</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Jenis- Jenis Perlindungan Hukum .....	17
3. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Debitur .....	17
<b>B. Jaminan Fidusia</b> .....	<b>19</b>
1. Definisi Jaminan Fidusia.....	19
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	21

a.	UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	21
b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk/010/2012 .....	23
3.	Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia.....	24
<b>C.</b>	<b>Leasing (Sewa Guna Usaha) .....</b>	<b>25</b>
1.	Pengertian <i>Leasing</i> .....	25
2.	Dasar Hukum <i>Leasing</i> .....	27
3.	Jenis – jenis <i>Leasing</i> .....	29
4.	Perjanjian Dalam <i>Leasing</i> .....	31
a.	Prosedur <i>Leasing</i> .....	31
b.	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Leasing</i> .....	33
<b>D.</b>	<b><i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....</b>	<b>36</b>
1.	Pengertian <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....	36
2.	Dasar Hukum <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....	36
a.	Al- Quran .....	37
b.	Hadist.....	38
c.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	39
d.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No 27/DSN-MUI/3/2002.....	41
3.	Rukun dan Syarat <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....	42
4.	Pembiayaan Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....	43
5.	Objek <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> .....	43
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A.	Sejarah FIF Group Kepahiang .....	45
B.	Visi Dan Misi FIF Group Kepahiang .....	46
C.	Jenis-jenis pembiayaan di FIF Group Kepahiang.....	46
D.	Prosedur Leasing kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang .....	47
E.	Data Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor di FIF Group Kepahiang.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A.</b>	<b>Eksekusi Kendaraan Bermotor Di FIF Group Kepahiang .....</b>	<b>51</b>
1.	Pemberian Surat Peringatan.....	51
2.	Prosedur Eksekusi Kendaraan Bermotor .....	54
3.	Pelelangan Umum Kendaraan Bermotor Setelah di Eksekusi.....	57
4.	Pemberian Ganti Rugi Terhadap Kendaraan Bermotor Setelah dieksekusi .....	58
<b>B.</b>	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>60</b>

1. Prosedur Eksekusi Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	61
2. Pelelangan Umum Kendaraan Bermotor Setelah Eksekusi Di Tinjau Dari UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	63
3. Pemberian Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Setelah Eksekusi Di Tinjau Dari UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	64
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 DaftarInforman .....	11
Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor Di FIF Group Kepahiang Berdasarkan Tahun 2017/2018.....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup harus berpijak pada landasan-landasan syari'ah. Sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, tentu saja manusia tidak bisa hidup sendiri dalam keadaan apapun. Dengan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, manusia akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*habluminannas*).<sup>1</sup>

Dalam memenuhi keperluan hidupnya manusia membutuhkan kendaraan untuk memudahkan kegiatan kesehariannya dalam mencari nafkah, namun tidak semua orang dapat membeli kendaraan dengan tunai, faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu, setiap rumah tangga tentunya mempunyai kebutuhan masing-masing dan juga terdapat jenis pekerjaan dalam hal tersebut tentunya pemasukan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang ingin mempunyai kendaraan akan tetapi tidak mempunyai uang dapat memiliki kendaraan tersebut dengan melakukan akad perjanjian dalam pembiayaan *leasing*. Dalam pembiayaan terdapat perjanjian yang mengikat antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Perjanjian merupakan suatu

---

<sup>1</sup>Amir Machmud, *Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Bandung:PT.Gelora Aksara Pratama, 2009), h.24.

perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua pihak atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dengan pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 1233 mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, ataupun baik karena undang-undang. Dari ketentuan tersebut kita tahu, bahwa sumber perikatan berdasarkan asal atau sumbernya.<sup>2</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian harus mempunyai syarat sah perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu klausa yang halal yang mana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan adanya syarat tersebut suatu perjanjian terikat secara hukum. Salah satu dalam perjanjian pada pembiayaan yang mana usaha pembiayaan ini digunakan sebagai kegiatan pembiayaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala yang digunakan dengan istilah *leasing* atau sewa guna usaha.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, salah satu ciri khas dari *leasing* adalah jangka waktu pembiayaannya yaitu jangka menengah panjang karena pembiayaan barang modal tidak akan menguntungkan bagi penyewa usaha apabila harus dilunasi dalam waktu singkat. Maka dari itu dilakukannya sistem angsuran atau cicilan yang biasanya kita kenal dengan

---

<sup>2</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni, 1999), h. 38.

<sup>3</sup>Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta:BPFE, 1991), h.384.

kredit. Kredit merupakan segala sesuatu yang dibayarkan secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam minjam meminjam. Sedangkan dalam syariah kredit dikenal sebagai pembiayaan, yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, istilah *leasing* banyak diartikan dengan pemahaman yang salah, masyarakat banyak mengartikan *leasing* sama halnya dengan kredit. *Leasing* dengan kredit mempunyai makna yang hampir sama namun terdapat perbedaan dalam prakteknya. *Leasing* merupakan tindakan perjanjian sewa barang dengan hak opsi kepemilikan di akhir periode sewa tersebut.

Dalam melakukan pembiayaan *leasing* tentu saja debitur sudah menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pihak pembiayaan, setelah prosedur dari lembaga pembiayaan terpenuhi, maka debitur atau yang biasanya dikenal dengan nasabah sudah mempunyai hak untuk membawa barang yang menjadi objek pembiayaan, sebagai contohnya kendaraan bermotor untuk dipakai sebagai mana mestinya, akan tetapi disini debitur mempunyai kewajibannya yaitu membayar angsuran setiap bulannya.

Di kabupaten kepahiang terdapat lembaga pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan yang dimaksud yaitu FIF Group Kepahiang, dalam pembiayaan tersebut terdapat beberapa nasabah yang tidak

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.299.

bisa membayar angsuran sesuai waktu jatuh tempo, dalam hal ini pihak pembiayaan *leasing* melakukan tindakan untuk mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga pihak pembiayaan tidak memberikan ganti rugi kepada nasabah atas hasil penjualan dari kendaraan bermotor yang sudah dieksekusi. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang jaminan fidusia dan KHES serta nasabah juga tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang termuat dalam Pasal 29 yaitu:

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
  - b) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>5</sup>

Penjelasan dari Pasal tersebut apabila debitur cidera janji pada perjanjian yang sudah disepakati, maka pihak pembiayaan mengeksekusi yang menjadi objek jaminan fidusia, asalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 29.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Selain itu terdapat juga penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai *leasing* yang mana dalam hukum ekonomi syariah di namakan dengan sebutan *ijarah muntahiyah bittamlik* yang terdapat dalam Pasal 329, yaitu apabila harga jual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.<sup>6</sup>Jadi, maksud dari Pasal tersebut apabila hasil penjualan barang eksekusi tersebut melebihi sisa utang, maka pihak pembiayaan harus mengembalikannya kepada debitur. Terhadap nasabah juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan di atas peristiwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang ada di peraturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pihak pembiayaan tidak memberikan ganti rugi kepada debitur/nasabah dalam pembiayaan *leasing* tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai ***Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus FIF Group Kepahiang).***

---

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017),h. 478.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah kegunaan apa yang dapat dicapai dari masalah yang di teliti tersebut.<sup>7</sup> Kegunaan teoritis untuk memperkaya pemahaman mengenai apa itu jaminan fidusia dan bagaimana pelaksanaan

---

<sup>7</sup>Mahi M Hikmat,*Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),h.45.

eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak pembiayaan FIF Group Kepahiang.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan apa yang dapat dicapai dari penelitian dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjuk perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian oleh Yonas Perwiratama mahasiswa Universitas Muhamadiyah surakarta tahun 2010 yang berjudul “Beli Kredit Motor di UD sabar motor ditinjau menurut hukum Islam”. Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan adanya sistem bunga yang mengandung riba dalam sistem kredit di UD Sabar Motor, dikarenakan dalam islam tidak membolehkan adanya riba dalam transaksi bermuamalah.

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian dan pembahasan yang berbeda. Pada penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih menekankan pada prosedur lembaga pembiayaan terhadap eksekusi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, sedangkan pembahasan dalam penelitian terdahulu yaitu

menekankan mengenai beli kredit motor yang mengandung unsur riba. Jadi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli kredit motor.

Dalam penelitian karya Afdal Rinaldi yang berjudul *Praktek Pembuatan Akta Perjanjian Fidusia Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam tahun 2019*. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana praktek pembuatan akta perjanjian fidusia Di PT. Nusa Surya Ciptadana Bengkulu dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembuatan Akta Fidusia tersebut, dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan dengan menekankan analisisnya terhadap fenomena yang diamati.<sup>8</sup> Dalam penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dalam penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana praktek pembuatan akta perjanjian fidusia, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak di daftarkan ditinjau dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dalam jurnal Mizani, yang berjudul *Ijarah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah Vol 6. No 2 tahun 2016* yang di tulis oleh Nilda Susilawati membahas mengenai Ijarah merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dalam lembaga keuangan syariah ijarah dipraktikkan dalam akad ijarah dan *ijarah muntahiyah bittamlik* karena

---

<sup>8</sup>Afdal Rinaldi, "*Praktek Pembuatan Akta Perjanjian Fidusia Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019), h.10.

lebih sederhana dari sisi pembukaan, selain itu bank juga tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.<sup>9</sup> Perbedaan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu jika permasalahan yang akan penulis teliti tertuju kepada lembaga pembiayaan sedangkan dalam jurnal tertuju kepada lembaga keuangan syariah, yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai ijarah muntahiyah bittamlik.

Dalam Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017 Issn : 2527-6654 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia yang di tulis oleh Erma Zahro Noor, membahas mengenai Hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian fidusia, pelaksanaan keputusan eksekusi dalam hal wanprestasi, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian kredit macet oleh pihak pemberi fasilitas kredit.<sup>10</sup> Persamaan dalam jurnal dengan yang akan di teliti penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitur, sedangkan perbedaannya jika dalam jurnal tertuju pada perlindungan konsumen yang memperoleh fasilitas kredit, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tertuju pada pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak pembiayaan yaitu FIF Group Kepahiang.

---

<sup>9</sup>Nilda Susilawati, Ijarah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Mizani*, Vol.6. No.2, 2016, h. 1.

<sup>10</sup>Erma Zahro Noor, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017, h. 8.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menekankan fenomena yang diamati menggunakan sumber informasi lapangan, bertujuan memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas dengan mencari makna pemahaman tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung.<sup>11</sup> Metode deskriptif yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan kunjungan langsung ke FIF Group Kepahiang.

### 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 9 Desember 2019 sampai 11 Januari 2020. Tempat penelitian di salah satu pembiayaan yang ada di Kepahiang yaitu FIF Group.

### 3. Subjek/informan Penelitian

Subjek atau Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang peristiwa pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor. Informan yang dimaksud yaitu terdiri dari 15 orang informan, yang terdiri dari 1 orang pimpinan di FIF Group Kepahiang, 2 karyawan FIF Group dan 12 orang nasabah yang motornya dieksekusi oleh FIF Group Kepahiang, daftar informan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.201.

**Table 1.1****Daftar Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	Fauzan R. Rachwan	Laki- laki	Pimpinan FIF Group Kepahiang	Jl.Dusun Kepahiang
2	Reval	Laki –laki	Karyawan FIF Group	JL. Baru Kepahiang
3	Hendri	Laki-laki	Karyawan FIF Group	Kelobak
4	Siska Aprilia	Perempuan	Berdagang	JL.Pensiunan
5	Khairani	Perempuan	IRT	Ds. Kelilik
6	Siti	Perempuan	Berdagang	Ds. Permu
7	Yomegi	Laki- laki	Wiraswasta	Ds. Pagar Gunung,
8	Lestiana	Perempuan	Petani	Ds. Batu Kalung
9	Rodiansah	Laki-laki	Tukang Jahit	JL. Tunggal
10	Wartoni	Laki-laki	Buruh Bangunan	Ds. Lubuk Saung
11	Tamala	Perempuan	Pedagang	Ds. Kepahiang
12	Yujesi	Perempuan	Petani	Ds. Simpang Tiga
13	Tuti Susanti	Perempuan	IRT	Ds. Taba Saling
14	Hamdoko	Laki-laki	Wiraswasta	Ds. Tebat Monok
15	Kartini	Perempuan	Honoror	Ds. Kelilik

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk lisan, yang menjadi data primer dalam permasalahan ini adalah pimpinan FIF Group dan nasabah yang menunggak.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan data diperoleh dari karyawan FIF Group yang dapat memberikan informasi mengenai pertanyaan untuk melengkapi data yang diperlukan penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maka penulis menggunakan metode :

##### a. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data maka penulis menggunakan metode wawancara yang mana pengertian wawancara adalah teknik pencarian data/informan mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan lisan.<sup>12</sup> Responden dalam teknik pengumpul

---

<sup>12</sup>Adnan Mahdi, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 79.

an data yang dimaksud yaitu pimpinan FIF Group, debitur/nasabah dan karyawan di FIF Group.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam menggunakan teknik dokumentasi maka penulis menggunakan buku-buku, undang-undang, dan peraturan-peraturan mengenai eksekusi kendaraan bermotor menurut jaminan fidusia dan KHES dan juga meliputi foto-foto saat penulis wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menemukan apa saja yang penting dan apa saja yang dipelajari.<sup>13</sup> Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan apa saja data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor yang ditinjau dari Undang-Undang jaminan fidusia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**G. Sistematika Penulisan**

Dalam Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 211.

Dalam Bab II Landasan Teori memuat pengertian perlindungan hukum, pengertian debitur, pengertian jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, prinsip-prinsip jaminan fidusia, pengertian *leasing* (sewa guna usaha), dasar hukum *leasing*, jenis-jenis *leasing*, perjanjian dalam *leasing* yang di dalamnya termuat prosedur *leasing*, pihak-pihak yang terlibat dalam *leasing*, pengertian *ijarah muntahiyah bittamlik* beserta dasar hukumnya, rukun dan syarat *ijarah muntahiyah bittamlik*, pembiayaan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, dan objek *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Dalam Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian dalam skripsi ini menjelaskan sejarah FIF, visi misi dari FIF (*Federal International Finance*) mengetahui jenis-jenis pembiayaan di FIF Group Kepahiang, menjabarkan bagaimana prosedur leasing di FIF Group Kepahiang beserta data debitur yang melakukan pembiayaan leasing.

Dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu mengenai deskripsi informan dan menjabarkan hasil penelitian mengenai eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang dan tinjauannya menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sedangkan dalam saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang di peroleh.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>Jadi, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh penegak hukum yang berguna untuk melindungi masyarakat dari suatu hal yang dapat merugikan.

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum tentu saja berhubungan dengan perlindungan konsumen yang mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia yang belum memadai.<sup>15</sup>Perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat beberapa hak kewajiban yang termuat dalam Undang-Undang, maka dari itu konsumen dapat di lindungi oleh hukum.

---

<sup>14</sup>Setiono. Rule of Law, *Supremasi Hukum*, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

<sup>15</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Jakarta:Prenamed Group, 2008), h. 1

## 2. Jenis- Jenis Perlindungan Hukum

Setelah dijelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, maka terdapat dua jenis perlindungan hukum , yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

Dari kedua jenis perlindungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perlindungan hukum berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan peringatan untuk melakukan suatu kewajiban agar tidak terjadinya pelanggaran, serta perlindungan berupa sanksi yang diberikan akibat dari suatu pelanggaran.

## 3. Dasar Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Debitur

Dalam membahas hal mengenai perlindungan hukum, maka akan dijelaskan dasar hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur, maka dasar hukum yang tercantum yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen termuat dalam Pasal 4 yaitu:

---

<sup>16</sup>Setiono. Rule of Law, *Supremasi Hukum*, (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa .
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan lainnya.<sup>18</sup> Dari beberapa hak konsumen yang sudah diatur dalam Pasal 4 kesimpulannya yaitu konsumen mempunyai hak untuk dilakukan secara adil dan konsumen harus diberikan informasi yang jelas supaya nantinya jika

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>18</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), h. 397.

terdapat suatu permasalahan maka konsumen sudah mengetahui letak kesahalannya dimana.

Selain itu terdapat juga perlindungan terhadap debitur yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang mana peraturan tersebut dibentuk sebagai pengamanan eksekusi dalam rangka memberi pengamanan yang mana tujuan dari pengamanan eksekusi tersebut termuat dalam Pasal 2 yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.<sup>19</sup>

Eksekusi merupakan tindakan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mengambil secara paksa. Jadi, kesimpulan dari tujuan pengamanan eksekusi oleh pihak kepolisian yaitu supaya tidak terdapatnya perselisihan ketika eksekusi akan dilaksanakan dan juga supaya tidak adanya kerugian yang dialami oleh kedua pihak.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan

---

<sup>19</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*, Bab 1, Pasal 2, h. 3.

sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor.<sup>20</sup> Pengertian Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang jaminan fidusia, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur dari fidusia yaitu :

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa penerima jaminan fidusia akan menjadi pemilik kebendaan yang dijaminan dengan fidusia tersebut, dalam kedudukannya sebagai kreditor penerima fidusia. Selama pemberi fidusia belum melunasi utangnya, maka selama itu pula penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya.

Jadi, selama pemberi fidusia hutangnya belum lunas, maka benda tersebut bukan pemilik pemberi fidusia melainkan milik penerima fidusia. Selain itu pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 283.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

## **2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

### **a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 2 pengertian jaminan fidusia dikatakan bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan dalam benda tidak bergerak yang hak tanggungannya tetap berada pada kekuasaan pemberi fidusia yang digunakan sebagai pelunasan hutang tertentu. Terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 32

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b) Penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjelasan mengenai Pasal 30 tersebut yaitu apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Sementara dalam Pasal 34 disebutkan bahwa hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penjelasan mengenai Pasal 34 tersebut bahwa jika hasil eksekusi itu jumlahnya melebihi sisa hutang debitur maka penerima fidusia harus mengembalikannya, namun jika hasil eksekusi itu tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya maka debitur bertanggung jawab untuk mencukupinya

**b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.01/2012**

Peraturan menteri keuangan tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>23</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 1 tersebut yaitu jika perusahaan pembiayaan akan melakukan pembiayaan konsumen maka wajib untuk mendaftarkan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Sementara dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Penjelasan mengenai Pasal 2 tersebut yaitu wajib untuk mendaftarkan jaminan fidusia setelah 30 hari sejak dilakukannya pembiayaan terhadap konsumen.

---

<sup>23</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012.

Dikatakan juga dalam Pasal 3 bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Penjelasan mengenai Pasal 3 tersebut bahwa tidak diperbolehkan perusahaan pembiayaan untuk menarik atau mengeksekusi kendaraan bermotor apabila tidak ada sertifikat fidusia.

### **3. Prinsip- prinsip Jaminan Fidusia**

Dalam jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur
- c. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.<sup>24</sup>

Dari prinsip-prinsip jaminan fidusia tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan untuk memiliki jaminan dan pemegang fidusia dapat mengeksekusi objek jaminan jika terdapatnya wanprestasi, seperti pihak nasabah tidak membayar angsuran setiap bulannya, dengan ketentuan jika utang sudah dilunasi lalu hasil

---

<sup>24</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 39.

penjualan tersebut melebihi sisa hutangnya, maka hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi fidusia/nasabah.

### C. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)

#### 1. Pengertian *Leasing*

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *lease* yang berarti sewa-menyewa. Pada dasarnya *leasing* merupakan suatu bentuk dari sewa menyewa yang kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, *leasing* sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.<sup>25</sup>

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan alih *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.<sup>26</sup> *Leasing* merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian *leasing* terdapat subjek perikatan terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debiturnya. Ia dikatakan mempunyai tagihan terhadap debiturnya. Debitur adalah orang atau pihak

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 10.

<sup>26</sup> Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, ( Jakarta:Rineka Cipta,2005), h.110

<sup>27</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2014), h.72.

yang dalam perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada debitur.<sup>28</sup> Dalam hal perjanjian *leasing*, prestasi yang diberikan yaitu berupa pembayaran angsuran setiap bulannya sebagai contoh salah satunya perusahaan sewa guna usaha merupakan badan usaha yang melakukan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>29</sup>

Dalam perjanjian *leasing* kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yaitu kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur sebagaimana debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari kreditur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor.<sup>30</sup>

Dalam hal ini dapat kita simpulkan dengan adanya suatu kontrak di dalam perjanjian *leasing*, kontrak dalam perjanjian yaitu pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia atau pengalihan.<sup>31</sup> Perjanjian *leasing* juga berakhir sesuai dengan apa yang ada di KUHPerdara yaitu hapusnya perikatan karena pembayaran.<sup>32</sup> Jadi, perjanjian *leasing* berupa perjanjian yang mana masing-masing pihak setuju dengan syarat dan ketentuan yang diberikan yang nantinya kreditur memberikan fasilitas kepada debitur dalam bentuk penyediaan barang yang dibayar secara berangsur.

---

<sup>28</sup> J, Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni Bandung, 1999), h. 27.

<sup>29</sup> Asnaini, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 27.

<sup>30</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 79.

<sup>31</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 55.

<sup>32</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Malita Printindo, 2008), h. 349.

Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan *leasing* ini dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa.<sup>33</sup> Dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, salah satu ciri khas industri *leasing* adalah jangka waktu pembiayaannya yaitu jangka menengah panjang karena pembiayaan barang modal tidak akan menguntungkan bagi penyewa guna usaha apabila harus dilunasi dalam jangka waktu yang singkat.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan mengenai pengertian sewa guna usaha atau *leasing* dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pembiayaan bagi debitur atau nasabah dalam jangka waktu tertentu yang dibayar secara berangsur ketika pada akhir kontrak nasabah yang menjadi objek pembiayaan tersebut menjadi milik nasabah.

## **2. Dasar Hukum *Leasing***

Dasar hukum *leasing* terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/Kmk.01/1991 Tentang kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*). Di dalam Pasal 1 telah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

---

<sup>33</sup>Faried Wijaya, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta: BFFE, 1999), h. 384.

<sup>34</sup>Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.51.

- b. *Lessor* adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewagunausaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri keuangan dan melakukan kegiatan sewagunausaha.
- c. *Lessee* adalah perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor*.
- d. Pembayaran sewagunausaha (*Lease Payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa gunausaha.
- e. Piutang sewa guna usaha (*Lease Receivable*) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha.
- f. Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari pembayaran yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan.
- g. Simpanan jaminan (*Security Deposit*) adalah jumlah uang yang diterima *lessor* dari *lessee* pada permulaan masa *lessee* sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran *lessee*.
- h. Masa sewa guna usaha (*Lease Term*) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.
- i. Opsi adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h, 48

Dalam penjelasan mengenai dasar hukum *leasing*, dapat disimpulkan bahwa di dalam kegiatan sewa guna usaha tersebut terdapat piutang sewa guna usaha yaitu jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha. Kemudian nasabah wajib membayar angsuran pokoknya, yang mana angsuran pokok pembiayaan yaitu bagian dari pembayaran sewagunausaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan. Sementara dalam Pasal 2 dikatakan bahwa:

- 1) Kegiatan sewa guna usaha dapat dilakukan secara :
  - a) Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
  - b) Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)
- 2) Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya.<sup>36</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 2 tersebut adalah dalam kegiatan sewa guna usaha terdapat hak opsi yaitu hak memilih untuk kepemilikan suatu barang yang menjadi pembiayaan sewa guna usaha, sedangkan tanpa hak opsi yaitu tidak adanya hak untuk memilih kepemilikan suatu barang. Jadi, dalam kegiatan sewa guna usaha nasabah diberikan pilihan untuk melakukan hak opsinya.

### **3. Jenis- Jenis *Leasing***

Terdapat dua jenis sewa guna usaha, yaitu *finance leased* dan *operating lease*.<sup>37</sup> Secara peraturan, yang membedakan antara *finance lease* dan *operating lease* adalah tidak adanya hak opsi dalam suatu kontrak *lease*. Dalam

---

<sup>36</sup>Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.219.

<sup>37</sup>Faried Wijaya, *Lembaga Keuangan DanBank*, (Yogyakarta:BFFE- 1999), h. 386.

praktek pembedaan antara *finance lease* dan *operating lease* lebih didasarkan pada tujuan dilakukannya transaksi. Apabila transaksi *finance lease* ditujukan untuk perolehan barang modal maka transaksi pembiayaan, salah satu ciri *finance lease* adalah transaksi yang tidak dapat dibatalkan.<sup>38</sup>

Dengan demikian maka perusahaan *leasing* harus memperhiungkan pendapatan yang ingin diperoleh atas suatu transaksi saja. Pada *finance lease*, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Secara *operating lease*, perusahaan *leasing* sangat berkepentingan terhadap keutuhan dan tetap berfungsinya barang modal karena apabila transaksi dibatalkan atau barang modal dikembalikan maka barang modal harus senantiasa siap dan segera disewakan kembali atau dijual kepada pihak lain. Apabila barang modal tidak berfungsi maka barang modal tidak dapat disewakan lagi atau dijual kepada pihak lain.

Dari jenis *leasing* yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara *finance lease* dan *operating lease* adalah dalam *operating lease* penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha maka dari itu boleh menunda ataupun membatalkan pembayaran asalkan sejak awal ia memberitahukannya kepada *lessor*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 283.

#### 4. Perjanjian *Leasing*

##### a. Prosedur *Leasing*

Dalam melakukan perjanjian *leasing* terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan maka dikirimkan kepada *lessor* disertai dokumen lengkap.
- 2) *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lease* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lessee*), setelah ini maka kontrak *lessee* dapat ditandatangani.
- 3) Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di *lease* dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti yang tercantum dalam kontrak *lease*.
- 4) *Supplier* dapat mengirimkan peralatan yang di *lease*.<sup>40</sup>

Penjelasan mengenai prosedur *leasing* dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan pembiayaan bebas memilih barang yang di butuhkan, lalu mengisi formulir untuk diajukan kepada perusahaan dengan melampirkan dokumen sebagai persyaratan, setelah itu pihak pembiayaan memutuskan untuk memberikan kelayakan untuk melakukan pembiayaan setelah di putuskan layak maka pihak *supplier* mengirimkan barang tersebut ke lokasi orang yang melakukan pembiayaan *leasing*.

---

<sup>40</sup> Adrian, Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 44

Selanjutnya dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*). Terdapat unsur perjanjian dalam *leasing*, yaitu:

- 1) Pihak *Lessor*, yaitu pihak yang memiliki suatu benda yang bersedia memberikan hak pakai atas benda-benda miliknya kepada pihak lain untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sejumlah uang yang disepakati bersama.
- 2) Pihak *Lessee*, yaitu pihak yang bermaksud untuk memakai benda milik orang lain untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama.
- 3) Ada benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut.
- 4) Ada jangka waktu tertentu.
- 5) Ada sejumlah uang yang merupakan harga *lease* yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>41</sup>

Kesimpulan mengenai unsur perjanjian dalam *leasing* yaitu pihak yang memakai barang milik orang lain dengan jangka waktu tertentu, maka wajib untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang yang disepakati bersama.

Berakhirnya perjanjian *leasing* dapat terjadi secara normal dan tidak normal. Perjanjian *leasing* berakhir secara normal jika kewajiban semua pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut perjanjian *leasing*, yaitu sejak *lessee* melunasi pembayaran uang sewa terakhir ditambah biaya-

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 283.

biaya lain jika ada. Sedangkan suatu perjanjian *leasing* berakhir secara tidak normal apabila jangka waktu berlakunya perjanjian *leasing* belum berakhir, tetapi kewajiban salah satu pihak terhenti karena adanya suatu peristiwa tertentu. Perjanjian *leasing* berakhir secara tidak normal baik karena *consensus*, wanprestasi maupun *overmacht*.<sup>42</sup>

#### **b. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing**

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas *leasing* adalah sebagai berikut:

- 1) *Lessor* yaitu, perusahaan leasing yang membiayai para nasabahnya untuk memperoleh barang modal.
- 2) *Lessee* yaitu, nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang diperoleh.
- 3) *Supplier* yaitu, pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuaikan perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.<sup>43</sup> Adapun Hak yang dimiliki oleh *lessor*, yaitu sebagai berikut :
  - a) Memberikan denda kepada *lessee* apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.
  - b) Jika *lessee* tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan dalam perjanjian, maka *lessor* berhak mengambil barang *lease* tersebut dan menjual kepada

---

<sup>42</sup>Manalush, Paris, "Leasing", <https://parismanalush.blogspot.com/2015/03/leasing.html>, di akses tanggal 18 November 2019.

<sup>43</sup>Manalush, Paris, "Leasing", <https://parismanalush.blogspot.com/2015/03/leasing.html>, di akses tanggal 18 November 2019.

siapapun barang *lessee* yang telah diambil lalu hasil penjualan akan dipakai untuk melunasi hutang *lessee*.

- c) Sewaktu-waktu dapat merubah suku bunga, provisi, dan denda tersebut sesuai dengan keadaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *lessee*.
- d) Menerima uang ganti kerugian dari perusahaan asuransi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang disewakan.<sup>44</sup>

Dari beberapa hak *lessor* yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *lessor* mempunyai peran yang besar terhadap *lessee*, yang mana *lessor* bertindak sebagai pengingat serta memberikan denda kepada *lessee* jika terjadi keterlambatan pembayaran dan juga berhak untuk mengambil barang apabila *lessee* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Setelah dijelaskan mengenai hak dari *lessor*, sementara itu terdapat kewajiban dari pihak *lessor* yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan jasa pengadaan barang modal yang dibutuhkan *lessee* selama masa perjanjian *leasing*.
- b) Membayar kekurangan harga barang *lease* dari *lessee* kepada *supplier*.
- c) Memberi BPKB kepada *lessee* jika angsuran pembayaran telah lunas.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kewajiban pihak *lessor*, yaitu mempunyai peran yang penting dalam memberikan jasa barang modal yang dibutuhkan dalam perjanjian *leasing*, setelah itu apabila

---

<sup>44</sup> Sukmawati, "Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dan Permasalahannya", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2018, h.123.

*lessee* telah melunasi angsurannya maka pihak *lessor* berhak untuk memberikan jaminan pembiayaannya. Selain hak dan kewajiban pihak *lessor* maka terdapat juga hak dan kewajiban pada pihak *lessee*, yang mana hak *lessee* dapat diketahui sebagai berikut:

- a) Memperoleh barang *lease* yang dibutuhkan dan bebas menggunakan barang tersebut.
- b) Memperoleh potongan 1 (satu) persen dari jumlah angsuran per bulan apabila fasilitas pembayaran yang telah diterimanya dilunasi lebih awal dari waktu yang telah dijanjikan.
- c) Memperoleh klaim asuransi.
- d) Mendapat tenggang waktu pembayaran selama 2 (dua) hari.
- e) Mendapat BPKB dari *lessor* jika angsuran telah lunas.
- f) Melunasi pembayaran angsuran sebelum waktunya.

Jadi, kesimpulan dari hak yang dimiliki *lessee*, yaitu memperoleh barang yang dibutuhkan, apabila telah membayar asuransi maka mendapatkan klaim asuransi dan apabila telah lunas dalam pembayaran hak yang dimiliki oleh *lessee* terdapat juga kewajiban dari pihak *lessee*, yaitu sebagai berikut:

- a) Membayar angsuran tepat waktu.
- b) Membayar denda untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran.
- c) Memelihara dan merawat barang *lease* dengan baik
- d) Menanggung ongkos, pajak, biaya pemeliharaan dan juga perawatan yang berhubungan dengan barang *lease*.

- e) Tidak akan menyewakan, meminjamkan dan menjaminkan barang *lease* pada pihak lain.
- f) Bertanggung jawab penuh atas barang *lease* apabila barang tersebut hancur, rusak, tabrakan, hilang, *lease* tetap berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya.<sup>45</sup>

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kewajiban yang dimiliki oleh pihak *lessee* itu adalah membayar angsuran tepat waktu, membayar denda jika terlambat, menjaga barang dengan baik, tidak meminjamkan barang dengan orang lain dan bertanggung jawab atas kerusakan barang *lease*.

#### ***D. Ijarah Muntahiyah Bittamlik***

##### **1. Pengertian *Ijarah Muntahiyah Bittamlik***

*Ijarah* yang artinya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah* yaitu akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan tertentu”.<sup>46</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.<sup>47</sup> *Ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan suatu sewa dengan perjanjian untuk menjual objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan beralihnya suatu

---

<sup>45</sup> Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.32

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

<sup>47</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.27/DSN-MUI/III/2002.

kepemilikan objek sewa. Bentuk ini hampir sama dengan *ijarah* murni, perbedaannya jika dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* terdapat pada pengalihan kepemilikan.

Pada akad *ijarah muntahiyah bittamlik* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, lembaga pembiayaan dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>48</sup> Berbagai bentuk alih kepemilikan *ijarah muntahiyah bittamlik* antara lain sebagai berikut :

- a. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.
- b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- c. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.<sup>49</sup>

## **2. Dasar Hukum *Ijarah Muntahiyah Bittamlik***


### **a. Al-Quran**

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan ayat yang membahas mengenai *ijarah muntahiyah bittamlik*, bunyi dan penjelasan ayat tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Ahmad Syakir, "Peran Account Officer Dan Perkembangan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah ", *Jurnal Kajian Keislaman*, [Vol 18, No 1, Juni, 2014](#), h. 90.

<sup>49</sup>Husna Ni'matul Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Agama*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018, h . 28.



Artinya :Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah ayat 233)

Ayat diatas dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Ayat ini mebolehkan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

**b. Hadist**

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda :“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R.Ibnu Majah).<sup>50</sup>

Dalam hadist di atas menggunakan makna yaitu setiap penyewaan keahlian (jasa) seseorang harus dibayar upahnya secepatnya sebelum keringat pekerja

---

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & dalil-dalil hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h.393.

tersebut kering, jangan sampai diundur. Penekanan hadist ini sangat jelas bahwa jangan sekali-kali pembayaran upah itu dilakukan ketika seseorang itu telah menjadi lemah atau ketika orang tersebut sudah sakit, karena dengan upah tersebut penyewa bisa menggunakan upah tersebut untuk keperluannya.

Dari ayat dan hadist di atas pada prinsipnya terdapat kebolehan untuk melakukan akad *ijarah* dalam kehidupan bermuamalah, asalkan memberikan upah kepada pekerja. Dan jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.

### c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dibahas mengenai segala hal yang berhubungan dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Dalam Bab kesembilan dibahas mengenai *ijarah muntahiyah bittamlik*, termuat dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

Dalam Pasal 322 menjelaskan mengenai rukun dan syarat *ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Yang mana penjelasan rukun dan syaratnya terdapat dalam Pasal 323 dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* suatu benda antara *mu'jir* atau pihak yang menyewakan dengan *musta'jir* atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur* atau objek *ijarah* oleh *musta'jir* atau pihak penyewa.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa benda yang disewakan menjadi pemilik yang disewakan pada akhir kontrak atau sewa. Dalam Pasal 324 dijelaskan bahwa :

- 1) *Ijarah muntahiyah bittamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- 2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiyah bittamlik* berakhir.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan isi dari Pasal di atas yaitu apabila melakukan pemindahan kepemilikan harus dilakukan setelah masa akad sewa berakhir dan harus dinyatakan terang-terangan atau jelas. Sementara itu terdapat dalam Pasal 325 dijelaskan bahwa *musta'jir* atau penyewa dalam *akad ijarah muntahiyah bittamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur* atau benda yang disewakan. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 326 bahwa harga *ijarah* dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

Di dalam Pasal 327 dijelaskan bahwa apabila pihak *mu'jir* atau yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, bagi *musta'jir* atau penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati. Dapat disimpulkan bahwa apabila pihak penyewa tidak mampu membayar angsuran sesuai waktu yang disepakati, maka pihak yang menyewakan dapat mengambil barang yang disewakan tersebut. Sementara itu dalam Pasal 328 dijelaskan bahwa pengadilan dapat menetapkan untuk menjual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.<sup>52</sup> Jadi, kesimpulannya

---

<sup>51</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta:Prenamedia Group, 2017), h . 478.

<sup>52</sup><https://duniaciptakarya.blogspot.com/2013/10/figh-muamalat-ijarah-dan-ijarah.html>, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 10:40 WIB

pengadilan menetapkan apabila penyewa tidak dapat melunasi hutangnya kepada yang menyewakan, maka dalam dilunasi dengan menjual objek sewa tersebut untuk melunasi hutang penyewa.

Penjelasan mengenai pembagian harga jual objek sewa terdapat dalam Pasal 329 yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila harga jual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.
- 2) Apabila harga jual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa.

#### **d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002**

Dalam Fatwa Dewan Syariah tersebut dijelaskan bahwa *ijarah muntahiyah bittamlik* mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan *ijarah muntahiyah bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
- 2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.<sup>53</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* harus terlebih dahulu melakukan akad *ijarah*, apabila

---

<sup>53</sup><https://duniaciptakarya.blogspot.com/2013/10/fiqh-muamalat-ijarah-dan-ijarah.html>, di akses pada tanggal 15 November 2019 pukul 10:25 Wib

akan dilakukannya akad *ijarah muntahiyah bittamlik* maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah ijarah selesai.

### 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Dalam Pasal 322 menjelaskan bahwa rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, jadi rukun dan syarat *muntahiyah bittamlik* sebagai berikut :

- a. Penyewa atau *musta'jir* adalah orang yang menyewa barang/objek sewa. Jika dalam ruang lingkup perbankan syariah penyewa ini dikenal dengan sebutan nasabah.
- b. Pemilik objek sewa atau *mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai barang untuk disewakan.
- c. Objek sewa atau *ma'jur* adalah barang yang akan dijadikan sebagai objek dalam akad *ijarah*.
- d. Ijab qabul adalah serah terima barang atau objek ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>54</sup>

Jadi, rukun dan syarat dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* terdapat penyewa, pemilik barang sewa, ijab dan qabul pada objek ijarah dan objek ijarah harus di halalkan oleh syara' dan manfaat objeknya harus diketahui secara jelas. Dalam rukun dan syarat *ijarah muntahiyah bittamlik* sama halnya dengan rukun dan syarat yang ada pada akad jual beli.

---

<sup>54</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta:Prenamedia Group, 2017), h . 334.

#### 4. Pembiayaan Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik* terdiri dari dua akad, yaitu akad jual beli dan akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan cara berikut:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* terjadi kepemindaahaan hak milik barang yaitu dengan cara pembiayaan *murabahah*.<sup>55</sup> Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjekekasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>56</sup> Jadi, adanya pemindahan kepemilikan dari sewa ke beli, dengan menggunakan akad *murabahah*.

#### 5. Objek *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik* berupa barang modal yang ketentuannya harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Obyek *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*).
- b. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (*musta'jir*).

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h. 108.

<sup>56</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta:Prenamedia Group, 2017), h . 334.

- c. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- d. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.<sup>57</sup>

Dalam akad ijarah kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>58</sup> Maka akad *ijarah muntahiyah bittamlik* sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan membuat suatu perjanjian secara tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>59</sup> Nasabah dalam akad ijarah sama halnya dengan debitur dalam perjanjian *leasing*.

---

<sup>57</sup>Miko Polindi, "Implementasi Ijarah Dan *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia", *AL-INTAJ*, Vol. 2, No.1, Maret 2016, h. 33.

<sup>58</sup> Nilda Susilawati, "Ijarah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Mizani*, Vol.6, No.2, 2016, h. 1.

<sup>59</sup>Any Nugroho, *Hukum perbankan syariah*, (Yogyakarta :Aswaja Pressindo, 2011), h. 80.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Sejarah Singkat FIF

PT Federal International Finance atau singkatannya FIF pertama kali berdiri dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka terdapat perseroan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen pada tahun 1996.<sup>60</sup> Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini tahun demi tahun lebih berkembang sebagai perusahaan pembiayaan yang terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif. Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan berguna untuk memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor honda pada bidang pembiayaan konsumen secara pada tahun 1996. Lalu pada mei tahun 2013, perusahaan meluncurkan merek pembiayaan menjadi FIFGroup (*Federal International Finance*).

---

<sup>60</sup><https://text-id.123dok.com/document/1y969gdjy-sejarah-singkat-dan-perkembangan-pt-fif.html>, diakses pada tanggal 17 November 2019 Pukul. 11:WIB.

## **B. Visi dan Misi FIF Group Kepahiang**

Visi dari FIF Group Kepahiang yaitu menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual. Dalam visi dari pembiayaan ini yaitu dapat menawarkan solusi bagi keuangan dengan pelayanan yang baik bagi nasabahnya. Selain itu terdapat juga misi dari FIF Group yaitu sebagai berikut:

1. Beroperasi secara lugas dan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian.
2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra.
3. Memenuhi harapan para nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.
4. Menawarkan produk yang terjangkau bagi nasabah.

## **C. Jenis- Jenis pembiayaan di FIF Group Kepahiang**

FIF merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang mempunyai jaringan hampir diseluruh wilayah indonesia. Adapun jenis pembiayaan yang ada di FIF Group Kepahiang sebagai berikut :

1. Pinjaman Dana, dalam pembiayaan ini, nasabah melakukan pinjaman dana di FIF Group dengan memberikan jaminan berupa BPKB motor ataupun mobil.
2. Pemberian kredit motor atau yang biasanya dikenal dengan istilah *leasing*, dalam hal pemberian kredit motor ini pihak FIF mengambil barang yang akan di *leasing* kan kepada *supplier*, disini *supplier* merupakan pedagang yang menyediakan barang yang akan di *leasing* kan sesuaikan dengan perjanjian antara pihak FIF dengan pihak yang ingin mengajukan *leasing*.

3. MNC Spektra Ufi bergerak di bidang jasa pembiayaan dana tunai dengan layanan pembiayaan perabot rumah tangga, elektronik dan *gadget*,
4. Umroh Finance yaitu di mana dana umroh akan dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan, kemudian dicicil setiap bulannya.<sup>61</sup>
5. Pembiayaan multiguna yaitu, pembiayaan yang mempunyai tujuan dalam penggunaan pembiayaan spesifik, misalnya untuk renovasi rumah dan untuk keperluan pendidikan.

Dari lima pembiayaan yang ada di FIF Group Kepahiang, pembiayaan ini berguna untuk melayani kebutuhan masyarakat agar apa yang menjadi permasalahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ataupun fasilitas dapat dilakukan melalui pembiayaan di FIF Group Kepahiang.

#### **D. Prosedur *Leasing* di FIF Group Kepahiang**

FIF merupakan perusahaan yang membiayai kebutuhan konsumen, jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan di FIF, maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Slip gaji / surat keterangan penghasilan<sup>62</sup>

Dalam melakukan perjanjian *leasing* terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Bapak Hendri, karyawan FIF Group, wawancara, pada tanggal 16 November 2019 Pukul 09:13 WIB.

<sup>62</sup>Bapak Reval, karyawan FIF Group, wawancara, pada tanggal 16 November 2019 Pukul 09:44 WIB

1. Calon nasabah membawa persyaratan yang telah di sebutkan di atas.
2. Calon nasabah bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga.
3. Calon nasabah mengisi formulir permohonan *leasing* yang sudah disediakan.
4. Pihak FIF mengevaluasi kelayakan untuk kredit dan memutuskan bahwa nasabah layak untuk diberikan fasilitas atau tidak.
5. Ketika nasabah sudah layak diberikan fasilitas kredit maka nasabah diberikan pilihan tenor berupa berapa besarnya angsuran yang disanggupi nasabah untuk membayar setiap bulannya.
6. Nasabah dan pihak FIF membuat perjanjian ,yang berisikan harga kendaraan yang di kreditkan, angsuran dan jangka waktu pembayaran.
7. Setelah sudah membuat perjanjian, kendaraan yang di *leasing*kan di berikan kepada nasabah.
8. Kemudian nasabah setiap bulannya mengangsur sesuai dengan tenor yang sudah di ambil saat perjanjian.<sup>63</sup>

Dari beberapa prosedur yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan, jika masyarakat ingin mengajukan pembiayaan di FIF Group Kepahiang, tidak langsung dapat melakukan pembiayaan, melainkan harus mengikuti beberapa tahap terlebih dahulu dan pihak perusahaan menilai layak atau tidaknya untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkan, kemudian jika layak, maka dapat melakukan perjanjian yang mana nasabah memilih tenor

---

<sup>63</sup>Bapak Hendri, karyawan FIF Group, wawancara, pada tanggal 16 November 2019 Pukul 09:55WIB

yang diinginkan dan memilih jumlah angsuran yang disanggupi untuk membayarnya setiap bulan. Dalam lembaga pembiayaan ini menyediakan fasilitas FIF Group Mobile Costumer yang memberikan kemudahan bagi debitur atau calon debitur untuk mengetahui promo terbaru, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran.

#### **E. Data Nasabah Dalam Pembiayaan *Leasing* Kendaraan Bermotor di FIF Group Kepahiang**

**Table 3.1**

#### **Jumlah Nasabah Dalam Pembiayaan *Leasing* Di FIF Group Kepahiang Berdasarkan Tahun 2017 / 2018**

No	Tahun	Jumlah yang melakukan pembiayaan <i>leasing</i>	Jumlah yang angsurannya berlanjut	Jumlah yang menunggak
1	2017	105 nasabah	94 nasabah	11 nasabah
2	2018	112 nasabah	96 nasabah	16 nasabah
Jumlah		217 nasabah	190 nasabah	27 nasabah

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor pada tahun 2017 berjumlah 105 nasabah, jumlah nasabah angsurannya yang tidak mengalami tunggakan yaitu sebanyak 94 nasbaah dan yangn menunggak sebanyak 11 nasabah. Sedangkan dalam tahun 2018 jumlah yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor yaitu sebanyak 112 nasabah, yang angsurannya tidak

mengalami tunggakan yaitu 96 nasabah, selebihnya mengalami tunggakan yaitu sebanyak 16 nasabah.

Jadi, jumlah keseluruhan nasabah yang melakukan pembiayaan *leasing* kendaraan bermotor tahun 2017 dan 2018 berjumlah 217 nasabah, dan nasabah yang kendaraan bermotornya dieksekusi berjumlah 27 orang nasabah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Eksekusi Kendaraan Bermotor Di FIF Group Kepahiang**

##### **1. Pemberian Surat Peringatan**

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Fauzan R. Rachwan selaku pimpinan FIF untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak FIF, pimpinan FIF mengatakan bahwa sebelum dilakukannya eksekusi maka diberikan surat peringatan pertama jika nasabah tidak membayar angsurannya. Jika dalam jangka dua bulan surat peringatan itu tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan yang kedua dan apabila nasabah masih tidak dapat membayar tunggakan angsuran maka pihak FIF memberikan surat peringatan yang ketiga, yang mana perintahnya masih sama yaitu perintah untuk membayar tunggakan angsuran.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa sebelum dilakukan eksekusi terdapat surat peringatan yang diberikan oleh pihak FIF kepada nasabah untuk membayar tunggakannya, yaitu sebanyak tiga kali surat peringatan yang isi nya sama yaitu berisikan perintah untuk membayar tunggakan angsuran, jika nasabah tidak mengindahkan surat

---

<sup>64</sup> Bapak Fauzan R. Rachwan pimpinan FIF Group, wawancara, 10 Desember 2019, Pukul 10:20 WIB

peringatan tersebut, maka pihak FIF akan mengambil kendaraan nasabah tersebut.

Wawancara kepada Ibu Siska Aprilia selaku nasabah di FIF Group Kepahiang yang mengalami tunggakan dalam angsuran kendaraan bermotor, mengatakan bahwa :

Ketika mengalami tunggakan dalam angsuran kendaraan bermotor di berikan surat peringatan sebanyak tiga kali, surat peringatan itu di perintahkan untuk membayar angsuran yang sudah menunggak selama tiga bulan, saat itu saya ingin membayar satu bulan dulu, namun pihak FIF tidak menerima angsuran tersebut dan masih menyuruh saya untuk membayar tunggakan tiga bulan tersebut.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pihak FIF Group memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali untuk tunggakan angsuran nasabah, dan juga tidak adanya toleransi yang diberikan oleh pihak FIF Group kepada nasabah untuk mencicil tunggakan angsurannya tersebut selama satu bulan dulu.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Yomegi, Ibu Khairani, Ibu Siti, Bapak Rodiansah, Bapak Wartoni dan Ibu Lestiana selaku nasabah FIF Group mereka mengungkapkan hal yang sama mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF dalam mengeksekusi kendaraan bermotor, mereka mengatakan bahwa saat mereka menunggak angsuran maka diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali selama tiga bulan berturut-turut.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF sebelum mengeksekusi kendaraan

---

<sup>65</sup>Ibu Siska Aprilia nasabah di FIF Group, wawancara, 14 Desember 2019, Pukul 14:40 WIB

<sup>66</sup>Bapak Yomegi, Ibu Khairani, Ibu Siti, Bapak Rodiansah, Bapak Wartoni dan Ibu Lestiana nasabah FIF Group, wawancara, 13 Desember 2019, Pukul 13:30 WIB.

bermotor nasabah diberikan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak sebanyak tiga kali selama tiga bulan berturut-turut.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Yujesi dan Ibu Tuti Susanti mereka mengatakan bahwa: ketika menunggak angsuran mereka mendapatkan surat peringatan sebanyak dua kali, karena belum dapat melunasinya maka Ibu Yujesi dan Ibu Tuti meminta perpanjangan waktu kepada pihak FIF untuk membayar tunggakan, namun pihak FIF tidak memberikan respon terhadap mereka, dan tetap memberikan surat peringatan yang ketiga kalinya.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa kurangnya toleransi yang diberikan oleh pihak FIF kepada nasabah, mungkin dengan nasabah meminta tenggang waktu untuk membayar angsuran, mereka benar-benar dapat membayar angsuran tersebut.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini, selaku nasabah FIF, yaitu ketika tidak dapat membayar angsuran selama tiga bulan, mereka mendapatkan tiga kali surat peringatan, surat itu berisikan perintah untuk membayar tunggakan angsuran, karena bapak Hamdoko dan ibu Kartini tidak datang ke kantor untuk membayarnya, setelah itu mereka di telepon oleh pihak FIF untuk memberikan peringatan membayar angsuran tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Ibu Yujesi dan Ibu Tuti Susanti, nasabah FIF Group, wawancara, 17 Desember 2019, Pukul 16:40 WIB.

<sup>68</sup>Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini, nasabah FIF Group, wawancara, 18 Desember 2019, Pukul: 15:30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis jika surat peringatan sudah diberikan sebanyak tiga kali dan pihak FIF sudah menghubungi langsung nasabah, namun demikian nasabah masih belum bisa membayar uang tunggakannya.

## 2. Eksekusi Kendaraan Bermotor

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Fauzan R. Rachwan selaku pimpinan FIF untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan pihak FIF, pimpinan FIF mengatakan bahwa ketika surat peringatan yang ketiga nasabah tidak membayar tunggakan angsurannya maka pihak *debt collector* mendatangi rumah nasabah tersebut dengan tindakan mengeksekusi kendaraannya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa apabila sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah yang menunggak dan nasabah masih tidak dapat membayar tunggakan angsurannya, maka pihak FIF akan mengeksekusi kendaraan nasabah tersebut.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Hendri dan Bapak Reval selaku karyawan atau *debt collector* mengenai pelaksanaan eksekusi di tempatnya bekerja yaitu FIF Group Kepahiang bahwa mereka melakukan eksekusi terhadap kendaraan bermotor, karena nasabah tidak membayar angsurannya setelah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Bapak Fauzan R. Rachwan pimpinan FIF Group, wawancara, 10 Desember 2019, Pukul 10:20 wib

<sup>70</sup> Bapak Hendri dan Reval, karyawan FIF Group, wawancara, 13 Desember 2019, Pukul 10:20 wib.

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak FIF Group, merupakan tindakan yang terakhir dilakukan apabila surat peringatan tidak dipenuhi oleh nasabah.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Siska Aprilia, Ibu Khairani, Ibu Siti, Bapak Rodiansah, Bapak Wartoni dan Ibu Lestiana selaku nasabah di FIF Group Kepahiang yang mengalami tunggakan dalam angsuran kendaraan bermotor, mereka mengatakan bahwa saat surat peringatan ketiga itu diberikan dan mereka belum bisa membayar tunggakannya selama tiga bulan, maka setelah itu pihak FIF mengeksekusi kendaraan bermotor yang kreditkan oleh nasabah.

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF untuk mengeksekusi kendaraan bermotor nasabah itu adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh nasabah.

Wawancara kepada Bapak Yomegi selaku nasabah FIF yang menunggak angsurannya, bapak Yomegi mengatakan bahwa :

Sekitar hampir dua bulan setelah surat peringatan ketiga diberikan, motor yang masih dalam keadaan kredit itu diambil oleh pihak FIF, saat itu ketika saya sepulang dari kebun, maka langsung saja pihak FIF mengambil motor itu di jalan saat saya ingin menuju pulang kerumah, padahal saya sudah meminta kepada *debt collector* untuk mengambil motor saat saya sudah tiba dirumah saja, namun mereka masih saja mengambil di jalan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa setelah dua bulan surat peringatan ketiga diberikan, nasabah belum membayar

---

<sup>71</sup>Bapak Yomegi, nasabah FIF Group. wawancara, 17 Desember 2019, Pukul 14:40 WIB

tunggakan angsurannya, maka *debt collector* mengeksekusi kendaraan bermotor nasabah yang mana dalam hal ini *debt collector* tidak memberikan rasa kenyamanan kepada nasabah, karena melakukan eksekusi di jalan dan dekat dengan keramaian.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Yujesi dan Ibu Tuti Susanti mereka mengatakan bahwa sekitar 5 hari kemudian setelah surat peringatan ketiga itu diberikan, dan mereka belum bisa membayar tunggakan angsurannya maka *debt collector* datang kerumah mereka untuk mengambil motor mereka.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa kurangnya toleransi yang diberikan kepada nasabah, mungkin dengan nasabah meminta tenggang waktu untuk membayar angsuran, mereka benar-benar dapat membayar angsuran tersebut, namun yang terjadi yaitu *debt collector* langsung mengeksekusi kendaraan bermotor setelah 5 hari surat peringatan diberikan.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini selaku nasabah FIF Group, mereka mengatakan karena belum membayar tunggakan angsuran setelah ditelepon oleh pihak FIF maka *debt collector* datang kerumah mereka untuk mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis jika surat peringatan sudah diberikan dan pihak FIF sudah menghubungi langsung nasabah, namun nasabah belum membayar tunggakan angsurannya, maka

---

<sup>72</sup>Ibu Yujesi dan Ibu Tuti Susanti, nasabah FIF Group wawancara, 17 Desember 2019, Pukul 16:40 WIB.

<sup>73</sup>Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini, nasabah FIFGroup, wawancara, 18 Desember 2019, Pukul 16:25 WIB.

pihak FIF mendatangi rumah Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini untuk mengeksekusi kendaraan bermotor mereka.

### 3. Pelelangan Umum Kendaraan Bermotor Setelah Eksekusi

Hal senada yang diungkapkan oleh pimpinan FIF Group Kepahiang Bapak Fauzan R. Rachwan, karyawan FIF Bapak Reval dan Bapak Hendri, mengenai kepemilikan kendaraan bermotor setelah dieksekusi, mereka mengatakan bahwa setelah kendaraan bermotor itu dieksekusi maka diletakkan di kantor dan akan dilakukan pelelangan umum terhadap kendaraan tersebut.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa kendaraan bermotor yang telah di eksekusi tersebut akan dilelang oleh pihak FIF yang hasil penjualannya sebagai pelunasan hutang nasabah atau angsuran nasabah yang menunggak.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Siska Aprilia, Ibu Khairani, Bapak Rodiansah dan Ibu Kartini selaku nasabah yang mengalami kendaraannya dieksekusi oleh pihak FIF, mereka mengatakan bahwa setelah kendaraan bermotor dieksekusi oleh *debt collector* mereka tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan dan tidak mengetahui dimana keberadaan motor tersebut<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa tidak adanya kejelasan informasi yang diberikan kepada nasabah yang dieksekusi motornya,

---

<sup>74</sup>Bapak Fauzan R. Rachwan Pimpinan FIF , karyawan FIF Bapak Reval dan Bapak Hendri, wawancara, 16 Desember 2019, Pukul 11:20 WIB.

<sup>75</sup>Ibu Siska Aprilia nasabah FIF Group, wawancara, 15 Desember 2019, Pukul 11:30 WIB

sehingga nasabah tidak mengetahui pelelangan umum yang dilakukan oleh pihak FIF.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Siti, Bapak Yomegi dan Ibu Lestiana selaku nasabah FIF, mereka mengatakan bahwa setelah kendaraan bermotor dieksekusi mereka mengetahui motor tersebut akan dilelang karena mereka diberi informasi oleh *debt collector* ketika kendaraan bermotor mereka dieksekusi.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa nasabah mengetahui pihak FIF Group akan melakukan pelelangan umum.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Wartoni, Ibu Yujesi, Ibu Tuti Susanti, Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini selaku nasabah FIF Group, mereka mengatakan bahwa : mereka tidak mengetahui keberadaan motor setelah dieksekusi dari pihak FIF hanya mengatakan motor kami bawa ke kantor.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa pihak FIF tidak memberikan informasi yang jelas kepada nasabah yang di eksekusi kendaraan bermotornya, sehingga nasabah tidak mengetahui kelanjutannya bahwa kendaraan bermotor setelah dieksekusi tersebut dilakukan pelelangan umum oleh pihak FIF Group.

#### **4. Pemberian Ganti Rugi Kendaraan Bermotor Setelah Dieksekusi**

---

<sup>76</sup> Ibu Siti, Bapak Yomegi dan Ibu Lestiana, nasabah FIF Group, wawancara, 21 Desember 2019, Pukul 15:30 WIB.

<sup>77</sup> Bapak Wartoni, Ibu Yujesi, Bapak Hamdoko dan Ibu Kartini, nasabah, FIF Group wawancara, 15 Desember 2019, Pukul 14:40 WIB.

Hal senada yang diungkapkan oleh pimpinan FIF yaitu Bapak Fauzan R. Rachwan dan karyawan FIF, Bapak Reval dan Bapak Hendri mengenai ganti rugi yang diberikan kepada nasabah setelah kendaraan yang dieksekusi terjual, mereka mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada pihak nasabah setelah motor dieksekusi, ketika kendaraan bermotor berhasil dilelang, hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk pelunasan tunggakan nasabah, dan sisa dari penjualan tersebut di anggap sebagai sewa nasabah sudah menggunakan kendaraan bermotor selama ini.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara mengenai ganti rugi kendaraan bermotor, di sini penulis menganalisis bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut sudah dieksekusi maka kendaraan bermotor tersebut dilelang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang angsuran nasabah di FIF dan jika ada sisa dari penjualan tersebut dijadikan pihak FIF sebagai sewa kendaraan bermotor selama ini, dan menurut penulis jika motor sudah di eksekusi tidak ada lagi hubungan atau kaitannya antara nasabah dengan pihak FIF.

Wawancara kepada Bapak Wartoni selaku nasabah FIF mengenai ganti rugi kendaraan bermotor mengatakan bahwa : saya tidak menerima uang ganti rugi dari pelelangan motor tersebut oleh pihak FIF, padahal saya menunggak hanya tiga bulan dan satu bulan lagi kredit motor saya itu lunas, di sini saya merasa sangat dirugikan, karena angsuran yang saya bayar hampir

---

<sup>78</sup> Bapak Fauzan R. Rachwan Pimpinan FIF Group, karyawan FIF Group Bapak Reval dan Bapak Hendri, wawancara, 11 Desember 2019, Pukul 13:40 WIB.

tiga tahun ini tidak membuahkan hasil, motor diambil dan tidak diberikan sisa hasil pelunasan hutang angsuran saya.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa Bapak Wartoni selama hampir tiga tahun membayar angsuran itu dianggap sebagai sewa terhadap pemakaian kendaraan bermotor. Di sini ada pihak yang dirugikan yaitu pihak nasabah. Karena pihak FIF sama sekali tidak mengadakan kesepakatan untuk bagi hasil atas hasil penjualan kendaraan bermotor yang di lelang.

Hal senada yang diungkapkan kepada Ibu Tuti Susanti, Ibu Yujesi, Ibu Kartini, Ibu Siti dan Bapak Hamdoko, mereka mengatakan bahwa sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi dari hasil penjualan pelelangan kendaraan bermotor yang sudah dieksekusi, karena pihak FIF tidak memberikan informasi lagi kepada nasabah.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara penulis menganalisis bahwa pihak FIF sama sekali tidak memberikan ganti rugi kepada nasabah.

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Khairani, Ibu Siska, Ibu Lestiana, Bapak Yomegi dan Bapak Rodiansah, mereka mengatakan bahwa: walaupun tidak diberikan ganti rugi terhadap hasil penjualan kendaraan bermotor, mereka tidak merasa rugi, karena kredit motor baru dalam hitungan bulan belum sampai setahun, mereka juga menganggap angsuran yang telah

---

<sup>79</sup>Bapak Wartoni nasabah FIF Group, wawancara, 13 Desember 2019, Pukul 12:50 WIB

<sup>80</sup> Ibu Tuti Susanti, Ibu Yujesi, Ibu Kartini, Ibu Siti dan Bapak Hamdoko nasabah FIF Group, wawancara, 15 Desember 2019, pukul 13:30 WIB

dibayarnya selama beberapa bulan ini sebagai sewa terhadap motor yang digunakan selama ini.<sup>81</sup>

Jadi, dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa terdapat beberapa nasabah yang merasa tidak dirugikan jika tidak diberikan ganti rugi terhadap penjualan kendaraan bermotor, karena nasabah baru beberapa kali membayar angsuran kendaraan bermotor, dan juga nasabah menganggapnya sebagai sewa motor selama ini digunakan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Prosedur Eksekusi Kendaraan Bermotor Di Tinjau Dari UU Nomor 42 Tahun 1999**

Dari hasil penelitian diatas, nasabah FIF Group Kepahiang saat mengalami tunggakan angsuran kendaraan bermotor mendapatkan surat peringatan pertama apabila satu bulan tidak membayar angsuran, dua bulan belum juga membayar angsuran maka diberikan surat peringatan yang kedua dan apabila masih saja tidak bisa membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut diberikan surat peringatan yang ketiga, apabila surat peringatan yang ketiga tidak dapat di indahkan, maka tindakan terakhir dari pihak FIF yaitu mengeksekusi kendaraan bermotor. Namun dalam eksekusi kendaraan bermotor terdapat kasus yang mana nasabah

---

<sup>81</sup>Ibu Khairani, Ibu Siska, Ibu Lestiana, Bapak Yomegi dan Bapak Rodiansah nasabah FIF Group, wawancara, 15 Desember 2019, pukul 14:40 WIB

merasa tidak nyaman atas tindakan *debt collector* dalam mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan dan tempat keramaian.

Dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan mengenai eksekusi. Dalam melakukan eksekusi kendaraan bermotor seharusnya nasabah mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian agar eksekusi tidak dilakukan secara semena-mena oleh *debt collector* sehingga pelaksanaan eksekusi lancar dan sesuai dengan peraturan eksekusi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan juga kompilasi hukum ekonomi syariah.

Pengamanan tersebut termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dari peraturan tersebut dalam Pasal 2 yaitu pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.<sup>82</sup>

Namun pada kenyataannya terdapat nasabah yang tidak mendapatkan pengamanan yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia dalam Pasal 2 yaitu dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia haruslah

---

<sup>82</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

secara aman, tertib, lancar. Dikarenakan nasabah tidak mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian dalam eksekusi maknasabah merasakan keresahan dan ketidaknyamanan terhadap tindakan yang dilakukan *debt collector* yang mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan dan dekat keramaian masyarakat.

Dalam hal ini tentu saja nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, dan juga hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar.<sup>83</sup>

Dari hasil pembahasan diatas seharusnya pihak FIF mengeksekusi kendaraan bermotor itu saat nasabah berada dirumahnya, sehingga nasabah mendapatkan kenyamanan dalam eksekusi tersebut, namun jika mengeksekusi di jalan dan tempat keramaian nasabah tentu malu kepada masyarakat yang melihat saat motor nasabah diambil oleh *debt collector*, jika hal ini dilakukan oleh pihak FIF pasti nasabah mendapatkan perlindungan hukum yaitu yang terdapat dalam perlindungan konsumen.

## **2. Pelelangan Umum Kendaraan Bermotor Setelah Dieksekusi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

Dari hasil penelitian diatas setelah pihak FIF mengeksekusi kendaraan bermotor maka pihak FIF mengadakan pelelangan umum terhadap motor tersebut yang nantinya dari hasil penjualan tersebut

---

<sup>83</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

diambil sebagai pelunasan hutang nasabah. Yang mana termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.<sup>84</sup>

Maka dari itu tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak FIF tersebut sudah sesuai dengan peraturan diatas yaitu melakukan pelelangan umum terhadap objek yang sudah dieksekusi, hanya saja pihak FIF tidak memberikan informasi yang jelas kepada nasabah sehingga mayoritas nasabah tidak mengetahui kapan diadakannya pelelangan umum.

Dalam hal tersebut nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam Pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam pelelangan umum ini seharusnya pihak FIF memberikan informasi kepada nasabah, supaya nasabah mengetahui kapan diadakannya pelelangan umum, sehingga dapat menyepakati harga penjualan yang menguntungkan para pihak.

### **3. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hasil Pelelangan Umum Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dari hasil penelitian diatas setelah dilakukannya pelelangan umum oleh pihak FIF, setelah itu pihak FIF mengambil hasil penjualan kendaraan bermotor untuk pelunasan hutang nasabah. Dalam pengambilan pelunasan hutang tersebut terdapat dua kasus yang dialami nasabah, yaitu kasus yang pertama motornya dieksekusi oleh *debt collector* padahal dua bulan lagi angsurannya lunas. Namun nasabah tersebut tidak mendapatkan pemberian ganti rugi oleh pihak FIF, yang mana sisa pelunasan hutang tersebut dianggap oleh pihak FIF sebagai sewa dan denda karena sudah terlambat membayar angsuran dalam jangka waktu yang panjang.

Kasus yang kedua yaitu nasabah tidak merasa rugi apabila tidak diberikan ganti rugi oleh pihak FIF karena nasabah tersebut baru dalam hitungan bulan dan belum sampai satu tahun melakukan *leasing* kendaraan bermotordi FIF. Jadi nasabah menganggap angsuran yang sudah dibayarkan selama beberapa bulan ini sebagai sewa kendaraan bermotor tersebut.

Maka dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan mengenai pengembalian sisa uang penjualan kendaraan bermotor, yang termuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 34 yang berbunyi dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.<sup>85</sup>

Apabila terdapat sisa dari pelunasan hutang nasabah, maka pihak FIF Group wajib untuk mengembalikannya kepada nasabah. Sementara itu

---

<sup>85</sup>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur juga mengenai pengembalian sisa penjualan dalam bab *ijarah muntahiyah bittamlik*, yang tercantum dalam Pasal 329 yaitu :

- 1) Apabila harga jual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.
- 2) Apabila harga jual objek *ijarah muntahiyah bittamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa.<sup>86</sup>

Penjelasan Pasal di atas dapat disimpulkan jika harga jual kendaraan bermotor itu melebihi sisa utang, maka harus dikembalikan kepada penyewa, dan apabila harga jual itu tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka nasabah wajib untuk membayar kekurangan hutang tersebut.

Dari hasil pembahasan tersebut nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemberian ganti rugi, yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017),h. 478.

<sup>87</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam prosedur eksekusi kendaraan bermotor di FIF Group Kepahiang, prosedur pertama yang dilakukan yaitu memberikan surat peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali apabila nasabah menunggak selama tiga bulan berturut-turut. Ketika nasabah tidak dapat membayar tunggakan angsurannya maka prosedur kedua yang dilakukan yaitu mengeksekusi kendaraan bermotor untuk dilelang. Ketika sudah dilelang uang hasil penjualan lelang tersebut dijadikan sebagai pelunasan hutang nasabah. Jika terdapat sisa dari pelunasan hutang, pihak FIF Group tidak mengembalikannya kepada nasabah, sisa tersebut diambil sebagai sewa kendaraan bermotor nasabah selama ini.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan pihak FIF bahwa beberapa nasabah tidak mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Pengamanan tersebut termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan tidak adanya pengamanan tersebut nasabah merasa tidak nyaman atas tindakan *debt collector*, yang mengeksekusi kendaraan bermotor di jalan. Dalam hal ini nasabah juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu mengenai hak konsumen atas kenyamanan. Tindakan pihak FIF terhadap

kepemilikan kendaraan bermotor sudah sesuai dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 2 yaitu mengadakan pelelangan umum. Hanya saja pihak FIF tidak memberikan informasi yang jelas kepada nasabah, dalam hal ini nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yaitu dalam perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4. Dalam pemberian ganti rugi, nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu hak atas ganti rugi. Dan juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 329 . Selain itu dalam pemberian ganti rugi tidak sesuai juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 34 ayat 1.

## **B. Saran**

1. Dalam eksekusi kendaraan bermotor seharusnya nasabah memahami prosedur eksekusi supaya nasabah mendapatkan perlindungan hukum. terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak FIF Group.
2. Dalam eksekusi kendaraan bermotor seharusnya FIF Group memberikan informasi yang jelas sehingga nasabah mendapatkan perlindungan hukum,. Dan juga dalam pelaksanaan eksekusi seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & dalil-dalil hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bungin, M, Burhan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenamedia, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hernoko, Agus Yuda *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hikmat, M Mahi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahdi, Adnan. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Machmud, Amir, *Bank Syariah, Teori Kebijakan Studi Empiris Di Indonesia*, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMN YKPN, 2002.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Pandia, Frianto, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2017.

- Satrio,J, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Saliman, R, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Setiono, Rule of Law, *Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Sutedi, Adrian *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Wijaya, Faried, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, Yogyakarta:BFEE-Yogyakarta, 1999.

## **B. Jurnal**

- Noor, Zahro Erma “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Polindi, Miko “Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”, *AL-INTAJ*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- Susilawati, Nilda “Ijarah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Mizani*, Vol.6, No.2, 2016.
- Sukmawati, “Pelaksanaan Perjanjian Leasing Dan Permasalahannya”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 2 , Oktober, 2018.
- Syakir, Ahmad “Peran Account Officer Dan Perkembangan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah “, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 18, No 1, Juni, 2014,

Ulya, Husna Ni'matul, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Agama*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.

Zakki, Izzudin, Muhammad, "Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.

### **C. Skripsi**

Rinaldi, Afdal, "Praktek Pembuatan Akta Perjanjian Fidusia Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2019.

Perwiratama, Yonas, "Beli Kredit Motor di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam", Universitas Muhamadiyah: Skripsi, 2010.

### **D. Perundang- Undangan/ Peraturan**

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/Kmk. 01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Internet**

<https://duniaciptakarya.blogspot.com/2013/10/fiqh-muamalat-ijarah-dan-ijarah.html>, diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 10:25 Wib

<https://text-id.123dok.com/document/1y969gdjy-sejarah-singkat-dan-perkembangan-pt-fif.html>, diakses pada tanggal 17 November 2019 Pukul. 11:30Wib.